

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA REMAJA DESA LION KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Asmun W. Wantu¹⁾, Nopiana Mozin²⁾, Yuli Adhani³⁾, Siti Indra Monoarfa⁴⁾

^{1,2,3,4)} Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
Asal Negara: Indonesia

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara tertinggi kedua dalam kasus pernikahan dibawah umur dikawasan asia khususnya Kawasan asia tenggara setelah negara *cambodia*. Dalam tataran nasional, Provinsi Sulawesi Utara berada di urutan ke 11 dari 34 Provinsi. Kabupaten Bolaang Mongondow selatan yang berada dibawah provinsi Sulawesi selatan memiliki tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi pada bulan Juli 2021 sebanyak 121 kasus. Lebih khusus untuk Desa Lion tercatat dari tahun 2019 sampai dengan Agustus 2021 terdapat 11 kasus pernikahan kasus perkawinan anak dibawah umur. Dari perkawinan dibawah umur ini terdapat beberapa masalah sosial yang dihadapi antara lain pergaulan bebas akibat kurangnya control dan komunikasi yang efektif dari orang tua, pengaruh lingkungan sosial masyarakat dan teman sebaya serta arus globalisasi yang beriringan dengan kemajuan informasi dan teknologi. Berdasarkan deskripsi tersebut pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi tentang bahaya melakukan perkawinan dibawah umur dan motivasi agar menata masa depan yang lebih terarah, berdasarkan pada tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam kegiatan adalah sosialisasi pencegahan pernikahan dibawah umur di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kata kunci: Pencegahan; Perkawinan dibawah umur ; Remaja; Desa Lion

ABSTRACT

Indonesia is the second highest country in the case of underage marriage in the Asian region, especially the Southeast Asian region after Cambodia. At the national level, North Sulawesi Province is ranked 11th out of 34 Provinces. South Bolaang Mongondow Regency, which is under the province of South Sulawesi, had a fairly high rate of early marriage in July 2021 as many as 121 cases. More specifically, for Lion Village, from 2019 to August 2021, there were 11 cases of marriages involving underage marriages. From this underage marriage, there are several social problems faced, including promiscuity due to lack of control and effective communication from parents, the influence of the social environment of society and peers and the flow of globalization that goes hand in hand with advances in information and technology. Based on this description, this service is carried out with the aim of providing education about the dangers of underage marriage and motivation to organize a more focused future.

Keywords: Prevention; Early Marriage; Youth; Lion Village

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dibawah umur merupakan masalah sosial yang cukup mengkhawatirkan ditengah arus globalisasi dan digitalisasi karena akan berdampak pada kehidupan remaja dimasa mendatang dan hal ini tidak hanya terjadi di wilayah kota tetapi juga terjadi dipedesaan juga menunjukkan gejala yang sama. Elga Andina (2021:13-14) menjelaskan dalam skala nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mendata sampai bulan Juni 2020 angka perkawinan anak naik menjadi 24 ribu kasus.

Meningkatnya kasus perkawinan anak dibawah umur ini menjadikan Indonesia sebagai negara tertinggi kedua dalam kasus tersebut dikawasan asia khususnya Kawasan asia tenggara

setelah negara *cambodia*. Ditambah lagi data dari Bappenas Menunjukkan pada masa pandemi covid-19 ini sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun yang melaksanakan perkawinan dibawah umur.

Sementara itu, dalam tataran nasional Provinsi Sulawesi Utara berada dalam urutan 11 angka pernikahan anak dibawah umur (Tribun Minahasa, 2021). Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan bagian dari provinsi Sulawesi utara pada Juli 2021 tercatat 121 orang yang mengajukan permintaan permohonan dispensasi kawin (BFOX,2021). Hal ini menggambarkan bahwa kasus perkawinan dibawah umur dalam skala nasional maupun skala daerah mengalami peningkatan. Hal yang telah dijelaskan

tersebut juga dialami Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tercatat ada 11 kasus perkawinan anak dibawah umur pada tahun 2019 sampai dengan agustus 2021.

Dalam menghadapi persoalan perkawinan anak dibawah umur pemerintah sudah menyiapkan regulasi yang tegas tentang batas usia pernikahan bagi calon pasangan laki-laki dan perempuan hal ini diatur dalam UU perkawinan No. 16 tahun 2019. Dalam UU perkawinan tersebut dijelaskan usia laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Yang sebelumnya laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.

Namun sayangnya UU Perkawinan ini belum berpengaruh banyak dalam menekan jumlah perkawinan dibawah umur. Batasan umur yang dinaikan menjadi 19 tahun ternyata belum efektif karena angka perkawinan dibawah umur masih tinggi ditambah lagi karena pandemi dan putus sekolah dan ironisnya kasus ini terjadi rata secara nasional dikota besar maupun dipedesaan. Artinya, fenomena perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di desa Lion merupakan suatu masalah sosial yang terjadi disemua tempat.

Menyikapi masalah perkawinan anak dibawah umur harus ditanggapi dengan serius dan buruh peran serta dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi guna menekan kasus perkawinan anak dibawah umur khususnya di desa lion. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi. PPKn FIS-UNG melaksanakan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi pencegahan perkawinan anak dibawah umur bagi remaja di desa Lion. Berikut adalah identifikasi masalah sesuai dengan observasi yang ditemukan dilapangan yakni :

1. Indonesia berada di urutan kedua dalam kawasan asia tenggara dengan kasus tingginya perkawinan anak dibawah umur setelah *cambodia*, dan setiap tahun angkanya semakin meningkat.
2. Dalam tataran nasional provinsi sulawesi Utara menduduki urutan ke-11 untuk kasus perkawinan anak dibawah umur.
3. Hingga Juli 2021, kasus perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Bolaang Mongonow Selatan berjumlah 121 orang.
4. Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan Agustus 2021 kasus perkawinan anak dibawah umur di desa Lion kecamatan Posigadan berjumlah 11 orang.
5. Pergaulan bebas dan lemahnya pengawasan orang tua serta pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menyebabkan kasus

perkawinan anak dibawah umur meningkat didesa lion.

Dari hasil pengamatan langsung dilapangan dan temuan data lapangan menggambarkan bahwa jumlah perkawinan anak dibawah umur di desa Lion sangat mengkhawtirkan. Ada beberapa factor penyebab mengapa hal ini terjadi karena kenakalan remaja dan pergaulan bebas ditambah lagi orang tua lemah dalam mengontrol pergaulan anak-anaknya. Selain itu anak-anak difasilitasi gadget untuk aktif dalam sosial media yang cukup mempengaruhi gaya pertemanan juga gaya hidupnya dan yang paling penting kurangnya pemahaman tentang keagamaan yang menyebabkan anak-anak salah kaprah memahami konsep hidup dan perkawinan. Dari gambaran identifikasi masalah tersebut, Langkah kongrit yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan dibawah umur di desa Lion kecamatan Posigadan.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi lapangan serta identifikasi masalah yang berhubungan dengan perkawinan anak dibawah umur di desa Lion.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap remaja di desa Lion tentang pencegahan perkawinan anak dibawah umur

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang yang secara usia sudah dewasa dan matang secara pemikiran. Namun perkawinan bisa juga terjadi dalam kondisi kedua calon pasangan dari usia dan kesiapan mental belum siap dan bisanya pasangan ini melakukan perkawinan dibawah umur.

Perkawinan anak dibawah umur adalah perkawinan yang usia salah satu pasangan atau kedua pasangan masih anak-anak atau remaja karena berada dibawah usia 19 tahun. Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang usia perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diatur juga tentang batas usia minimal seseorang menikah, pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16 tahun 2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon suami dan calon istri sudah mencapai usia 19 tahun.

Dari deskripsi diatas dijelaskan bahwa perkawinan diperbolehkan terjadi jika pasangan

calon suami dan istri usianya 19 tahun. Jika usianya dibawah 19 tahun maka akan menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain dari sisi usia undang-undang juga mewajibkan kedua pasangan calon mempelai mendapatkan izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Dari regulasi sebenarnya sudah cukup tegas hanya saja yang terjadi dimasyarakat tidak demikian.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan didesa lion juga menarik untuk dideskripsikan. Orang tua rata-rata memberikan kepercayaan penuh terhadap anak dengan siapa anak bergaul tidak diawasi dengan ketat selain itu dari sisi penanaman nilai-nilai agama juga kurang dibina dalam keluarga. Ditambah lagi pandemi datang anak-anak sekolah dari rumah dan sibuk dengan sosial media dan sisi lain lingkungan pertemanan yang mendukung untuk pergaulan bebas dan hal ini juga menjadi faktor tingginya angka perkawinan dibawah umur.

Dalam kegiatan pengabdian di desa lion Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn FIS UNG fokus mengedukasi 3 dampak yang akan terjadi jika melakukan perkawinan di bawah umur yakni dampak terhadap Pendidikan anak, Kesehatan mental dan fisik anak, dan juga perekonomian anak pasca melakukan perkawinan dibawah umur.

Atas masalah tersebut, hasil yang telah dicapai dalam pengabdian ini meliputi :

1. Koordinasi antara Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn FIS UNG dengan pemerintah desa lion telah terbangun guna mengedukasi tentang bahaya melakukan perkawinan anak dibawah umur
2. Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn FIS UNG telah melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap remaja desa lion tentang etika pergaulan di usia remaja dan pentingnya kematangan usia dan pemikiran dalam proses menuju pernikahan ideal
3. Terciptanya kesadaran dari masing-masing lembaga pemerintahan desa lion serta masyarakat terhadap pentingnya pencegahan perkawinan anak dibawah umur.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang jauh dari ideal untuk membina rumah tangga dari segi usia belum diperbolehkan UU dan dari kesiapan fisik dan mental juga belum memenuhi syarat ideal. BKKN selaku Lembaga yang diamanahkan melakukan pembinaan terhadap keluarga telah menetapkan usia pernikahan yang sehat yakni perempuan yang menikah pertama kali

pada umur di bawah 20 tahun dan laki-laki di bawah umur 25 tahun pada pernikahan pertamanya. Penetapan dilakukan terkait dengan Kesehatan reproduksi setiap pasangan agar kelak anak-anak yang lahir tumbuh sehat dan normal. Perkawinan dibawah umur yang terjadi didesa lion terjadi karena kemauan sendiri dari masing-masing individu pasangan calon, selain itu ada faktor budaya yang sudah ada sejak dahulu ada nilai-nilai dalam masyarakat yang menganggap wajar perkawinan diusia muda. Perkawinan dibawah umur ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi dan perekonomian yang terpuruk karena kurangnya keahlian dan keterampilan dalam hidup. Sumber dari informan penelitian mereka rata-rata tidak tamat sekolah dasar (SD), karena pendidikan yang rendah sehingga dalam mendidik anak tidak dengan pola asuh yang benar dan akhirnya anak juga melakukan perkawinan dibawah umur.

Saran

Dalam mengatasi perkawinan dibawah umur orang tua sudah sepatutnya menjadi tauladan bagi anak-anaknya dan melindungi anak dari praktik perkawinan dibawah umur. Kedekatan spiritual dan emosional antara orang tua dan anak adalah salah satu cara untuk mencegah anak-anak hari kasus ini. Selain itu peran dari lingkungan sekitar, tegaknya regulasi pemerintah juga bagian penting untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur karena hal ini tanggung jawab semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Desiyanti. (2015). Studi Kasus Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU, Vol. 5, No. 2
- Elga Andina . MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XIII, No. 4/II/Puslit/Februari/2021
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Jurnal Pamator. Vol.3, No.1. Hal: 1-5
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- <https://manado.tribunnews.com/2021/08/02/sulutmasuk-peringkat-11-nasional-perkawinan-anak-kabupaten-minahasa-sumbang-6-persen>
- <https://bfox.co.id/2021/corona/di-tengah-pandemi-covid-19-angka-pernikahan-dini-di-bolsel-malah-meningkat/>